KEPALA DESA SIKUNANG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SIKUNANG
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIKUNANG,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2021
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Trasnfer ke Desa Tahun Anggaran 2021
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo

25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasil Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa , Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
27. Peraturan Desa Sikunang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Sikunang Tahun 2017 – 2022;
28. Peraturan Desa Sikunang no 4 tahun 2021 tentang RKPdes

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIKUNANG
dan
KEPALA DESA SIKUNANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIKUNANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1,283,935,000
2. Belanja Desa	Rp. 1,756,082,304
Surplus/Defisit	Rp. 472,147,304
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 472,147,304
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 472,147,304

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sikunang.

Ditetapkan di Sikunang
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA SIKUNANG

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA SIKUNANG
KECAMATAN KEJAJAR

NUR AMIN

Diundangkan di Sikunang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SIKUNANG,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DESA SIKUNANG
KECAMATAN KEJAJAR

ISTIKOMAH

LEMBARAN DESA SIKUNANG TAHUN 2021 NOMOR 06

Lampiran 2 Peraturan Desa Sikunang
Nomor 05 Tahun 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA SIKUNANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7÷8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2022			N I H I L								

Sikunang 31 Desember 2021
Kepala Desa, Sikunang

(NUR AMIN)

Lampiran 4 Peraturan Desa Sikunang
Nomor 05 Tahun 2021

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA SIKUNANG TAHUN 2022
(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembangunan Jalan Desa Betonisasi Dusun Sikunang Rt 04 Rw 02 Desa Sikunang	Desa Sikunang	Rp. 100.000.000	Bankeu Propinsi	Rp. 100.000.000	Banprof) BP)	Segera
2.	Pembangunan Jalan Desa Rabat Beton Rt 06 Rt 02 Desa Sikunang	Desa Sikunang	Rp. 200.000.000	Bankeu Propinsi	Rp. 200.000.000	Banprof) BP)	Segera
3.	Pembangunan Senderan Jalan Dusun Sikunang rt 06 rt 02 Desa Sikunang	Desa Sikunang	Rp. 125.000.000	Bankeu Propinsi	Rp. 125.000.000	Banprof) BP)	Segera

Sikunang, 31 Desember 2021
Kepala Desa Sikunang

(NUR AMIN)

Lampiran 3 Peraturan Desa Sikunang
Nomor 04 Tahun 2021

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA SIKUNANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1	NIHIL	NIHIL	Rp...	Rp...	Rp...	... TAHUN	Rp...

Sikunang 31 Desember 2021
Kepala Desa Sikunang

(NUR AMIN)

Lampiran 2 : Peraturan Kepala Desa Sikunang
Nomor : 4 tahun 2021

DAFTAR JUMLAH DESA, ANGGOTA BPD DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMSYARAKATAN DESA DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SIKUNANG TAHUN 2022

No	URAIAN	JUMLAH
1	KEPALA DESA	1
2	SEKRETARIS DESA	1
3	KEPALA URUSAN	2
4	KEPALA SEKSI	2
5	KEPALA DUSUN	3
6	PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN	1
7	ANGGOTA BPD	5
8	PENGURUS PKK	26
9	KADER KESEHATAN	15
10	KETUA RW	5
11	KETUA RT	17
12	ANGGOTA LINMAS	39
13	ANGGOTA KARANG TARUNA	30
14	ANGGOTA LPMD	5
15	ANGGOTA KPMD	5

Sikunang, 31 Desember 2021
Kepala Desa Sikunang

PEMERINTAH KABUPATEN ... KEPALA DESA SIKUNANG KECAMATAN KEJAJAR

NUR AMIN

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIKUNANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1,283,935,000.00	
4.2	Transfer	1,280,935,000.00	
4.2.1	*Dana Desa*	836,580,000.00	
4.2.2	*Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota*	25,933,000.00	
4.2.3	*Alokasi Dana Desa*	413,422,000.00	
4.2.4	*Bantuan Keuangan Provinsi*	5,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	3,000,000.00	
4.3.6	*Bunga Bank*	3,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,283,935,000.00	
5	BELANJA	1,756,082,304.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	481,028,937.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	369,688,337.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	*Belanja Pegawai*	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194,600,000.00	
1.1.02.5.1	*Belanja Pegawai*	194,600,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,381,600.00	
1.1.03.5.1	*Belanja Pegawai*	15,381,600.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	65,386,737.00	
1.1.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	65,386,737.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	*Belanja Pegawai*	18,600,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,720,000.00	
1.1.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	21,720,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	11,391,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	11,391,000.00	
1.2.01.5.3	*Belanja Modal*	11,391,000.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13,263,600.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	1,200,000.00	
1.3.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,200,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12,063,600.00	
1.3.05.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	12,063,600.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	86,686,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	4,400,000.00	
1.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,400,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	3,000,000.00	
1.4.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	2,900,000.00	
1.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,900,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,000,000.00	
1.4.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,000,000.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	7,600,000.00	
1.4.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	7,600,000.00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	67,786,000.00	
1.4.10.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	67,786,000.00	
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	676,700,000.00	
2.1	**Sub Bidang Pendidikan**	73,200,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	43,200,000.00	
2.1.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	43,200,000.00	
2.1.90	Fasilitasi pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	30,000,000.00	
2.1.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	30,000,000.00	
2.2	**Sub Bidang Kesehatan**	64,650,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	33,000,000.00	
2.2.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	33,000,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	6,650,000.00	
2.2.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,650,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10,200,000.00	
2.2.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	10,200,000.00	
2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	400,000.00	
2.2.08.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	400,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	12,600,000.00	
2.2.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	12,600,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	1,800,000.00	
2.2.91.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,800,000.00	
2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	425,000,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	425,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.3.91.5.3	*Belanja Modal*	425,000,000.00	
2.4	**Sub Bidang Kawasan Permukiman**	78,000,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	30,000,000.00	
2.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	30,000,000.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	48,000,000.00	
2.4.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	48,000,000.00	
2.5	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	32,850,000.00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	32,850,000.00	
2.5.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	32,850,000.00	
2.6	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**	3,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	3,000,000.00	
2.6.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	15,710,967.00	
3.1	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**	3,710,967.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	3,710,967.00	
3.1.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,710,967.00	
3.2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	2,000,000.00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	2,000,000.00	
3.2.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,000,000.00	
3.3	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	3,000,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3,000,000.00	
3.3.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
3.4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	7,000,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	2,000,000.00	
3.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,000,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,000,000.00	
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	175,916,000.00	
4.2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	167,316,000.00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	120,266,000.00	
4.2.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	15,000,000.00	
4.2.01.5.3	*Belanja Modal*	105,266,000.00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	27,050,000.00	
4.2.02.5.3	*Belanja Modal*	27,050,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	20,000,000.00	
4.2.90.5.3	*Belanja Modal*	20,000,000.00	
4.4	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	5,100,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2,700,000.00	
4.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,700,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2,400,000.00	
4.4.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,400,000.00	
4.7	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	3,500,000.00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	3,500,000.00	
4.7.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,500,000.00	
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**	406,726,400.00	
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	66,926,400.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	66,926,400.00	
5.1.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	66,926,400.00	
5.2	**Sub Bidang Keadaan Darurat**	5,000,000.00	
5.2.00	Keadaan Darurat	5,000,000.00	
5.2.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	5,000,000.00	
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	334,800,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	334,800,000.00	
5.3.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	334,800,000.00	
	JUMLAH BELANJA	**1,756,082,304.00**	
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(472,147,304.00)**	
6	**PEMBIAYAAN**	472,147,304.00	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	472,147,304.00	
6.1.1	*SILPA Tahun Sebelumya*	472,147,304.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**472,147,304.00**	
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	--	

Sikunang , 31 Desember 2021

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEPALA DESA SIKUNANG KECAMATAN WATUMALANG

NUR AMIN

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Sikunang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sikunang Tahun 2022.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Sikunang, 31 Desember 2021

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SIKUNANG	KETUA BPD SIKUNANG,
NUR AMIN	AHMAD NASA'I

WAKIL KETUA BPD SIKUNANG,

JABARRUDIN

SEKRETARIS BPD SIKUNANG,

DINI RUSTIANTI